



PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rita Sarlawa, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Betang Asi, berkedudukan di Jl. Tjilik Riwut Km. 1 No. 32a, RT 03 RW 06, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fidelis Harefa, S.H, dkk beralamat di Law Firm "KAIROS" Jl. Ahmad Yani No. 10 D, Jekan Raya; Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 253/V/2022/SK/PN Plk tanggal 18 Mei 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Herson, Sp**, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 8 No. 202 RT 001 RW 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Magdalena Ucie**, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 8 No. 202 RT 001 RW 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai **Tergugat II**;
3. **Yuslina Kristy**, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 8 No. 202 RT 001 RW 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III**;
4. **Yermon**, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 8 No. 202 RT 001 RW 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
sebagai **Tergugat IV**;

5. **Oktoberin**, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 8 No. 202 RT 001
RW 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
sebagai **Tergugat V**;

6. **Oktavianus**, bertempat tinggal di Jl. Tjilik Riwut Km. 8 No. 202 RT 001
RW 013, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah,
sebagai **Tergugat VI**;

7. **PT. Tower Bersama Infrastructure**, bertempat tinggal di The
Convergence Indonesia 11th Floor Kawasan Rasuna
Epicentrum Jl. H.R Rasuna Said, Kel. Kuningan Barat,
Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Januaris Felix Lumban Gaol, SH., MH dkk Advokat
pada Kantor Advokat J. Felix Lumban Gaol & Rekan
("JFLG") beralamat di Jalan Rawa Indah III No. 69
RT. 02/RW. 010 Jaticempaka, Pondok Gede Bekasi
bedasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2022
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor
341/VI/2022/SK/PN Plk tanggal 22 Juni 2022,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. **Resinawaty**, bertempat tinggal di Jl. Podang No. 169, RT 003 RW
021, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah , sebagai
Tergugat VIII;

9. **Riap Djuni Anggen**, bertempat tinggal di Jl. Jati Pondok Duta I No. 6,
RT 001 RW 007, Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ,
sebagai **Tergugat IX**;

**Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,
Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX** dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Hartono Sahli, SH, Advokat pada Kantor Hukum Hartono

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



Sahli dan Rekan beralamat di Jalan Menteng XII Blok H No. 18 Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 475/VIII/2022/SK/PN Plk tanggal 24 Agustus 2022 dan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dibawah register Nomor 299/VI/2022/SK/PN Plk tanggal 7 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 21 April 2022 dalam Register Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah KSP CU BESI yang merupakan Koperasi Simpan Pinjam yang didirikan berdasarkan Akta Kuasa Rapat tanggal 26 Maret 2003, telah dituangkan dalam Akta Notaris Irwan Junaidi, S.H. No. 97 Tanggal 16 Agustus 2006), tunduk di bawah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan keabsahan pendiriannya disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/BH/DK-KUKM/XII/2006.
2. Bahwa segala usaha yang dijalankan oleh Penggugat adalah usaha yang diakui secara sah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Koperasi, dan telah dijabarkan dalam beberapa Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSP CU BESI.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkoperasian mengatakan bahwa Pengurus Koperasi berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
4. Bahwa RITA SARLAWA adalah Ketua Pengurus KSP CU BESI berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Pengurus dan Pengawas Koperasi Kredit Credit Union (CU) Betang Asi Nomor: 17/PPPdP-CU-BESI/PRY//III/2021

Halaman 3 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi CU Betang Asi 2021-2024, tanggal 20 Maret 2021, yang kemudian telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Anggota Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Betang Asi No. 21, tanggal 23 Desember 2021, di hadapan Notaris Ellys Natalia, S.H., M.H.

5. Bahwa Tergugat I adalah Anggota KSP CU BESI dengan Nomor Buku Anggota: 15045.01.113.774.

6. Bahwa Tergugat I telah meminjam uang pada Penggugat sesuai dengan prosedur simpan pinjam di KSP CU BESI sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan klasifikasi tujuan Kredit untuk kredit proyek.

7. Bahwa atas pinjaman tersebut di atas, Tergugat I telah menyerahkan beberapa barang yang berada dalam tanggung jawabnya sebagai jaminan pengikat perjanjian, yakni:

- a. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Duit Turus pada KSP CU BESI dengan Nomor BA: 15045.01.113.774 A.n. HERSON, SP.
- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m2 berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut, Nomor SHM 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995. Bahwa penyerahan SHM tersebut di atas telah dibuat dan dibacakan di hadapan Notaris dengan Akta Notariil Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan; Kuasa, No. 20 ; 21, Tanggal 18 Februari 2013 di hadapan Notaris Pioni Naviari, S.H.
- c. Surat Pemyataan Tanah (SPT) dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka, Atas Nama Marku rius LB. Tanah seluas 1.150 m2 terletak di Jalan Tangkiling Km. 8.

8. Bahwa pinjaman Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 harus dikembalikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pencairan pinjaman. Terhadap pinjaman tersebut, dihitung bunga kredit sebesar 2% (dua persen) FLAT/TETAP sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan.

Halaman 4 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



Pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara membayar bunga setiap bulan, pokok kredit dibayar saat pelunasan kredit pada tanggal jatuh tempo 18 Mei 2013, sebagaimana telah dimuat dalam perjanjian kredit.

9. Bahwa terhadap pinjaman Tergugat sebagaimana dijelaskan pada angka 8 di atas, Tergugat I telah membayar bunga kredit terhitung sejak Maret 2013 s.d. Mei 2013, sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga total bunga kredit yang sudah dibayar sampai pada tanggal jatuh tempo sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Pada tanggal jatuh tempo sebagaimana disepakati dalam perjanjian sebagaimana diterangkan pada angka 8 di atas, Tergugat I belum mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa berdasarkan perjanjian, Tergugat I telah wanprestasi sejak tanggal 18 Mei 2013, namun Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pada awalnya, Tergugat I menghargai kesempatan yang diberikan oleh Penggugat sehingga pada tanggal 28 Juni 2013, Tergugat I membayar bunga pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Pada saat itu, Tergugat I belum mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

11. Bahwa setelah tanggal 28 Juni 2013, Tergugat I tidak konsisten lagi melakukan pembayaran bunga pinjaman dan pengembalian pokok pinjaman. Namun demikian, Penggugat selalu melakukan pencatatan setiap kali Tergugat I melakukan pembayaran bunga pinjaman dan pengembalian pokok kredit sebagaimana tertuang dalam bukti “Kartu Pinjaman”.

12. Bahwa pada tanggal 2 April 2020, Penggugat mereview kembali pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman oleh Tergugat I dan diketahui masih tersisa pokok pinjaman Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, sebesar Rp. 163.800.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).

13. Bahwa karena Tergugat I tidak efektif lagi melakukan pembayaran bunga pinjaman dan pengembalian pokok pinjaman, akhirnya Penggugat melalui Rapat Pengurus dan Rapat Anggota menyepakati agar pinjaman laai harus ditangani secara khusus. Oleh karena itu, berdasarkan saldo pokok pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 163.800.000,- (seratus enam puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, diperhitungkan tunggakan jasa pinjaman sebesar



2% (dua persen) dari saldo pokok pinjaman selama 6 (enam) bulan yang bila dirupiahkan adalah sebesar Rp. 19.656.000,- (sembilan belas juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah). Diperhitungkan pula tunggakan denda pinjaman sebesar 3% (tiga persen) dari tunggakan jasa pinjaman sehingga bila dirupiahkan menjadi Rp. 589.680,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Perhitungan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tunggakan Pokok Pinjaman :Rp. 163.800.000,- (350.000.000 – 186.200.000)

Tunggakan Jasa Kredit :Rp. 19.656.000,- (163.800.000 x 2% x 6 bln)

Tunggakan Denda Pinjaman : Rp. 589.680,- (19.656.000 x 3%)

Jumlah : Rp. 184.045.680,-

14. Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, Tergugat I harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah tunggakan jasa kredit beserta dengan pinjaman sebesar Rp. 184.045.680,- (seratus delapan puluh empat juta empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) kepada Penggugat.

15. Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 di atas, telah disampaikan oleh Penggugat melalui Surat Somasi yang dikirim melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Juni 2020.

16. Bahwa sebelum jatuh tempo pinjaman Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 di atas, Tergugat I telah mengajukan permohonan kredit double loan kepada Penggugat dengan tujuan agar bisa membayar pinjaman terdahulu, harus menyelesaikan proyek. Proyek tersebut membutuhkan tambahan modal sehingga Tergugat I memerlukan bantuan dana pinjaman lagi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

17. Bahwa permohonan Tergugat tersebut dikabulkan oleh Penggugat mengingat Koperasi adalah badan hukum yang berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Pinjaman Tergugat I double loan tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, harus dikembalikan paling lama 4 (empat) bulan



terhitung sejak pencairan Kredit. Terhadap pinjaman tersebut, dihitung bunga kredit sebesar 2% (dua persen) FLAT/TETAP sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan. Pengembalian pinjaman double loan ini adalah: Tergugat boleh mengangsur bunga pinjaman dan pokok pinjaman selama 4 bulan sejak pencairan pinjaman. Pada tanggal jatuh tempo, yakni 19 Agustus 2013, bunga pinjaman dan pokok pinjaman sudah harus lunas.

18. Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/ IV/2013, tanggal 19 April 2013, Tergugat telah menyerahkan benda yang berada dalam tanggung jawabnya sebagai jaminan yakni: Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m2 berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, Terdaftar A.n. Resinawaty, diterbitkan di Palangka Raya 18 November 1992.

19. Bahwa pinjaman Tergugat double loan sebagaimana dijelaskan pada angka 21 di atas tidak diangsur juga oleh Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Tergugat hanya membayar satu kali bunga pinjaman dalam kurung waktu yang diperjanjikan yakni pada tanggal 31 Mei 2013 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Sejak 31 Mei 2013 itu sampai dengan tanggal jatuh tempo yakni 19 Agustus 2013, Tergugat tidak melakukan pembayaran, baik bunga pinjaman maupun pokok pinjaman.

20. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, Tergugat telah wanprestasi sejak tanggal 19 Agustus 2013.

21. Bahwa Penggugat tetap memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengembalikan pinjamannya, meskipun tidak sesuai dengan perjanjian. Hal ini menjadi pilihan bagi Penggugat karena koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggota.

22. Bahwa pada akhirnya, Tergugat I tetap tidak menghargai kesempatan yang diberikan Penggugat. Pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Tergugat terhadap pinjaman double loan ini adalah pada tanggal 28 Desember 2016 yakni: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pengurangan pokok dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) untuk jasa kredit.

23. Bahwa kronologi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat telah tercatat dalam sistem keuangan KSP CU BESI, sebagaimana dijelaskan dalam Kartu Pinjaman.



24. Berdasarkan Kartu Pinjaman double loan, pada tanggal 2 April 2020, Penggugat mengetahui bahwa saldo pokok pinjaman double loan Tergugat I masih sebesar Rp. 302.503.500,- (tiga ratus dua juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

25. Bahwa karena Tergugat I tidak efektif lagi melakukan pembayaran bunga pinjaman dan pengembalian pokok pinjaman, akhir Penggugat melalui Rapat Pengurus dan Rapat Anggota menyepakati agar pinjaman lalai harus ditangani secara khusus. Oleh karena itu, berdasarkan saldo pokok pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 302.503.500,- (tiga ratus dua juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) tersebut, diperhitungkan tunggakan jasa pinjaman sebesar 2% (dua persen) dari saldo pokok pinjaman selama 6 (enam) bulan yang bila dirupiahkan adalah sebesar Rp. 36.300.420,- (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu empat ratus dua puluh rupiah). Diperhitungkan pula tunggakan denda pinjaman sebesar 3% (tiga persen) dari tunggakan jasa pinjaman sehingga bila dirupiahkan menjadi Rp. 1.089.013,- (satu juta delapan puluh sembilan ribu tiga belas rupiah).

Perhitungan tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Tunggakan Pokok Pinjaman	:Rp. 302.503.500,-	(350.000.000 – 47.496.500)
Tunggakan Jasa Kredit	:Rp. 36.300.420,-	(302.503.500 x 2% x 6 bln)
Tunggakan Denda Pinjaman	: Rp. 1.089.013,-	(36.300.420 x 3%)
Jumlah	: Rp. 339.892.933,-	

26. Bahwa berdasarkan perhitungan di atas, berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013, Tergugat I harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah tunggakan jasa kredit beserta dengan pinjaman sebesar Rp. 339.892.933,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Penggugat.

27. Bahwa jumlah yang harus dibayar oleh Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 di atas, telah disampaikan oleh Penggugat melalui Surat Somasi yang dikirim melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 26 Juni 2020.



28. Bahwa berdasarkan uraian di atas, total pokok pinjaman, tunggakan jasa pinjaman dan tunggakan dengan pinjaman Tergugat I kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 dan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 adalah sebesar Rp. 184.045.680,- + Rp. 339.892.933,- = Rp. 523.938.613,- (lima ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah). Jumlah tersebut telah disampaikan juga oleh Penggugat melalui surat somasi tanggal 26 Juni 2020.

29. Bahwa dalam jangka waktu setelah tanggal jatuh tempo kedua pinjaman Tergugat tersebut di atas sampai dengan saat Gugatan Wanprestasi ini diajukan, Penggugat telah berusaha mengingatkan Tergugat melalui Surat Pemberitahuan, Surat Panggilan Menghadap di Kantor KSP CU BESI, Surat Peringatan, Surat Penagihan dan bahkan Penggugat telah mengirimkan SURAT SOMASI kepada Tergugat.

30. Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan usaha-usaha tersebut sebagaimana disebutkan pada angka 29, Tergugat I tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pengembalian pinjamannya.

31. Bahwa salah satu barang jaminan yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai jaminan atas pinjamannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 7 huruf c di atas adalah Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka, Atas Nama Markurius LB. Tanah seluas 1.150 m2 terletak di Jalan Tangkiling Km. 8. Markurius LB adalah ayah kandung dari Tergugat I dan diketahui kemudian oleh Penggugat bahwa Markurius LB telah meninggal dunia. Oleh karena itu, semua ahli waris dari Alm. Markurius LB, termasuk Tergugat I dan ahli waris lainnya, yakni, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini demi terjaminnya putusan yang dapat dieksekusi kelak.

32. Bahwa selain ahli waris dari Alm. Markurius LB yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, PT. Tower Bersama Infrastructure yang telah membangun tower di atas objek jaminan atas nama Alm. Markurius LB, ikut ditarik sebagai pihak yakni sebagai Tergugat VII dalam perkara ini demi terjaminnya putusan yang dapat dieksekusi kelak.



33. Bahwa Tergugat VIII adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m2 berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, Terdaftar A.n. Resinawaty, diterbitkan di Palangka Raya 18 November 1992, yang diserahkan sebagai barang jaminan oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013. Dalam perjanjian tersebut, Tergugat VIII ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi yang mengetahui bahwa SHM miliknya dijadikan barang jaminan oleh Tergugat I. Selain itu, Tergugat VIII telah membuat Surat Kuasa kepada Tergugat I untuk menggunakan SHM miliknya menjadi jaminan, yang kemudian menjadi lampiran dalam perjanjian antara Tergugat I dengan Penggugat. Untuk menjamin putusan yang dapat dieksekusi kelak, Tergugat VIII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

34. Bahwa Tergugat IX adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m2 berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut, Nomor SHM 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995. SHM milik Tergugat IX tersebut diserahkan pula oleh Tergugat I kepada Penggugat sebagai jaminan atas pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 7 huruf b di atas. Penyerahan SHM atas nama Tergugat IX telah dituangkan dalam akta notaris, dibuat dan dibacakan di hadapan Notaris dengan Akta Notariil Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan; Kuasa, No. 20 ; 21, Tanggal 18 Februari 2013 di hadapan Notaris Pioni Naviari, S.H. Untuk menjamin putusan yang dapat dieksekusi kelak, Tergugat IX ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

35. Bahwa selain pokok pinjaman, jasa pinjaman yang diperjanjikan dan denda sebagaimana telah diuraikan pada angka 13 dan angka 25 di atas, Penggugat telah mengeluarkan biaya atau perongkosan yang nyata dalam menangani wanprestasi Tergugat I. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, Penggugat berhak menuntut segala ganti kerugian, biaya dan lain-lain yang ditimbulkan oleh perbuatan ingkar janji Tergugat I. Oleh karena itu, adalah patut dan beralasan menurut hukum bila Penggugat menuntut kerugian biaya tersebut kepada Tergugat I sebagai pengganti biaya operasional petugas KSP CU BESI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



36. Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diuraikan oleh Penggugat di atas dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara a quo menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi.

37. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat di atas, bukti-bukti surat dan saksi yang akan diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah merupakan alat bukti sah menurut hukum guna membuktikan kebenaran dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg, sehingga demikian adalah beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat.

38. Bahwa, berdasarkan pasal 1239 KUHPERdata, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bemilai, dan demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, dan karena harta kekayaan tersebut telah menjadi barang jaminan atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Para Tergugat dan atau harta kekayaan yang berada di bawah tanggung jawab Tergugat I tersebut berupa:

- a. Sebidang Tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka, Atas Nama Markurius LB, seluas 1.150 m2 terletak dahulu disebut di Jalan Tangkiling Km. 8, sekarang Jalan Tjilik Riwut Km.8 No. 202.
- b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 160 m2 berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995.
- c. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m2 berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, Terdaftar A.n. Resinawaty.



39. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat I akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Palangka Raya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I lalai memenuhi isi putusan hukum berkekuatan tetap dalam perkara ini.

40. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan Wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

41. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya agar Majelis Hakim yang terhormat dan ditunjuk untuk memeriksa perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas:
 - a. Sebidang Tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka, Atas Nama Markurius LB, seluas 1.150 m2 terletak dahulu disebut di Jalan Tangkiling Km. 8, sekarang Jalan Tjilik Riwut Km.8 No. 202.
 - b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 160 m2 berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4119, Terdaftar A.n. Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995.



- c. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m2 berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, Terdaftar A.n. Resinawaty.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi;
 5. Memerintahkan Tergugat I demi hukum untuk membayar sisa pokok pinjaman: sebesar Rp. 163.800.000,- , jasa pinjaman sebesar Rp. 19.656.000,- dan denda Tunggakan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 589.680,-; berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, tanggal 18 Februari 2013 secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat dengan total uang sejumlah Rp. 184.045.680,- (seratus delapan puluh empat juta empat puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah) ;
 6. Memerintahkan Tergugat I demi hukum untuk membayar sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 302.503.500,- , jasa pinjaman sebesar Rp. 36.300.420,- dan denda Tunggakan Pokok Pinjaman sebesar Rp. 1.089.013,- berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat dengan total uang sejumlah Rp. 339.892.933,- (tiga ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah);
 7. Memerintahkan Tergugat I demi hukum untuk membayar kepada Penggugat pengganti kerugian berupa biaya operasional yang telah dikeluarkan oleh Penggugat secara langsung, tunai dan seketika uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 8. Menyatakan demi hukum Penggugat berhak menjual barang jaminan apabila Tergugat I tetap tidak mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat.
 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
 10. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat I;
 11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet.



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hotma Edison Parlindungan Sipahutar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang ditujukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Cacat Formil, Gugatan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau Kurang Pihak (***Plurium Litis Consortium***):

-Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh anak kandung sebagai ahli waris dari Alm. **MARKORIUS S. LANTJA**, Sebagaimana diketahui bahwa anak kandung dari perkawinan Alm. **MARKORIUS S. LANTJA** dan **MAGDALENA UCIE** adalah berjumlah 8 (delapan) orang, namun penggugat hanya menarik 5 (lima) orang anak Alm. **MARKORIUS S. LANTJA**, yakni **Herson, SP (anak kedua)** sebagai Tergugat I, **Magdalena Ucie** sebagai Tergugat II (**istri dari Alm. MARKORIUS S. LANTJA**), **Yuslina Kristy (anak pertama)**

Halaman 14 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



sebagai Tergugat III, **Yermon (anak kelima)** sebagai Tergugat IV, **Oktoberin (anak keenam)** sebagai Tergugat V, **Oktavianus (anak ketujuh)** sebagai Tergugat VI. Dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan PENGUGAT mengalami kurang pihak;

-Bahwa Penggugat tidak mendasari Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian Pokok artinya Perjanjian Kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.

3. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) disebabkan didalam posita gugatannya tidak jelas, karena tidak mencantumkan uraian **JUMLAH POKOK PINJAMAN DAN BUNGA PINJAMAN YANG SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I**, namun langsung menyebutkan sisa saldo pokok pinjaman saja (gugatan penggugat Point 12 dan point 24), sementara berdasarkan bukti-bukti pada slip Uang Masuk (Bukti Setoran), buku anggota, Buku Pinjaman dan Lampiran Surat Perjanjian, Tergugat I sudah ada membayar baik berupa pembayaran potongan-potongan pinjaman, pembayaran pokok pinjaman maupun jasa kredit/bunga Pinjaman. Dalam hal ini menurut Tergugat I, penggugat sengaja mau menutupi kenyataan kalau sebenarnya TERGUGAT I sudah membayar bunga pinjaman bahkan melebihi dari yang diperjanjikan didalam surat perjanjian. Yaitu 3 (bulan) untuk surat perjanjian nomor 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, Tanggal 18 Februari 2013 dan 4 (empat) bulan untuk Perjanjian Kredit Nomor : 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 yang masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- / bulan. Hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat I dalam pembuktian di persidangan atas ijin dari majelis hakim yang mulia;
- b. Bahwa seharusnya diuraikan secara rinci dan dituangkan secara langsung didalam surat gugatan **JUMLAH POKOK PINJAMAN DAN BUNGA PINJAMAN YANG SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I** (berdasarkan bukti-bukti yang sah) sehingga diketahui dengan benar jumlah yang masih harus dibayar oleh Tergugat I, agar



Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 75/Pdt.G/2022/PN Plk ini juga mengetahuinya;

- c. Bahwa didalam posita gugatan dan Petitum gugatan tidak disebutkan secara rinci **JUMLAH POKOK PINJAMAN DAN BUNGA PINJAMAN YANG SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I**. Sehingga jelas secara hukum gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau *Obscuur Libel*, sehingga gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya, kecuali nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa benar Tergugat I adalah anggota Kopdit CU Betang Asi (Nomor Anggota: 113.774) dan telah meminjam uang (Kredit) kepada PENGGUGAT sebanyak 2 (dua) nomor pinjaman, yaitu :

- a. Perjanjian Kredit Nomor : 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, Tanggal 18 Februari 2013 sebesar Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Namun yang diterima oleh Tergugat I hanya sebesar 341.880.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), karena sudah dipotong untuk jasa layanan 1%, Dana Cadangan Resiko 0,5%, Biaya Meterai, Biaya Survey, Biaya Premi Asuransi).

- b. Perjanjian Kredit Nomor : 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 Sebesar Rp. 350.000.000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

Namun yang diterima oleh Tergugat I hanya sebesar 344.200.000,-(Tiga Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), karena sudah dipotong untuk jasa layanan 1%, Dana Cadangan Resiko 0,5%, Biaya Meterai, Biaya Survey, Biaya Premi Asuransi).

Sehingga jumlah pinjaman Tergugat I sebesar Rp. 700.000.000,- (*Tujuh Ratus Juta Rupiah*). Dimana tujuan pinjaman-pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha proyek/menambah modal kerja pada proyek pemerintah.

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar Tergugat I ada menyerahkan beberapa jaminan, berupa :
- Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan duit Turus pada KSP CU Betang Asi dengan nomor BA : 15045.01.113.774 An. Herson, SP. Namun, semua uang simpanan ini sudah habis karena dipotong langsung oleh penggugat untuk dijadikan sebagai angsuran bunga pinjaman dan sebagian untuk pembayaran angsuran pokok pinjaman;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya seluas 160 m² berlokasi di jalan Turi Kelurahan Pahandut, nomor SHM 4119, terdaftar A.N Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995.
 - Surat Pemyataan Tanah dengan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, atas nama Markurius LB (Almarhum) seluas 1.150 m² terletak Jalan Tangkiling Km.8.
 - Sebidang tanah pekarangan dan bangunan seluas 161 m² berlokasi di jalan Podang I, Nomor SHM 9227 atas nama Resinawati;

Namun keseluruhan jaminan tersebut merupakan atas nama orang lain dan tidak ada satupun jaminan atas nama Tergugat I, dan Perjanjian Kredit sebelumnya antara Tergugat I dengan Penggugat sebagian hanya berupa perjanjian dibawah Tangan.

Dari Penyerahan Jaminan ini dapat kita lihat bahwa Penggugat bukanlah Kreditur yang sangat baik, dan tidak berhati-hati dalam pemberian kredit. Menurut Dr. Kasmir, S.E., MM dalam bukunya berjudul Manajemen Perbankan, ada 5 Prinsip dalam pemberian kredit atau sering dikenal dengan prinsip 5 C, yakni *Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*. Penggugat dalam hal ini sangat tidak memperhatikan prinsip Collateral, yakni Jaminan yang diberikan nasabah hendaknya diteliti keabsahannya.

4. Bahwa perlu diketahui Tergugat I selalu kooperatif mempunyai itikat baik dengan membayar kredit/pinjaman Tergugat tersebut, walaupun disadari tergugat I hanya membayar sesuai dengan kemampuan, hal ini dibuktikan dengan beberapa kwitansi yang juga menunjukkan bahwa dalam **setiap tahun** tergugat pasti ada membayar pinjaman (Baik Pokok pinjaman maupun bunga pinjaman), **bukti pembayaran terakhir yaitu tertanggal 30 Juni 2020 melalui Bank Mandiri;**

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



5. Bahwa mengingat Tergugat IX juga turut membayar Pinjaman atas nama Tergugat I, yaitu:

- Tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp. 3.500.000,-
- Tanggal 11 November 2019:
 - Pokok Pinjaman Rp. 111.200.000,-
 - Bunga Rp. 5.500.000,- +
 - Total Rp. 116.700.000,-

- Tanggal 18 Agustus 2020

Pelunasan kewajiban Pinjaman Riap Anggen sebesar Rp. 18.300.000,-

Jadi Total yang telah dibayarkan oleh Tergugat IX sebesar Rp **158.500.000,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);**

6. Bahwa berdasarkan Klasifikasi Tujuan Kredit pada Perjanjian Kredit tersebut, yaitu untuk **modal usaha proyek/menambah modal kerja** (Pelaksanaan Pekerjaan: PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BAKU DAN PLTMH TUMBANG ATEI TAHAP II), dan dalam tahap perjalanan pekerjaan Proyek tersebut Tergugat I mengalami pemutusan kontrak dengan pemilik pekerjaan dalam hal ini pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan terjadi beberapa hal diluar kemampuan manusia atau **Force majeure** yaitu Bencana Alam berupa BANJIR saat pelaksanaan proyek tersebut, ditambah lagi Permasalahan Dengan Masyarakat Setempat dengan adanya pemasangan Hinting/Adat dan Berbagai Masalah Yang Lain, tetapi faktor utamanya adalah bencana alam berupa banjir yang menghancurkan pengerjaan proyek tersebut, sehingga menimbulkan pekerjaan tersebut tidak dapat diselesaikan sampai pada berakhirnya masa Kontrak 10 Desember 2013 dengan pihak Dinas PU Provinsi Kalimantan Tengah, dan akibat kejadian itu Tergugat I pun mengalami kerugian materiil sehingga modal pinjaman uang berupa kredit dari Penggugat yang dipinjamkan sebelumnya yang digunakan dalam pengerjaan proyek tersebut menjadi hilang dan rugi begitu saja karena pihak Pengguna Anggaran dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



Tengah yang memberikan pekerjaan tidak mau mengganti rugi dan tidak mau mencairkan dana untuk mengganti biaya yang sudah dikeluarkan Tergugat sebelumnya, sebab sistem pencairan pengerjaan proyek tersebut tidak langsung dicairkan semuanya tetapi dicairkan secara bertahap dengan adanya beberapa termin pencairan berdasarkan progress pekerjaan proyek. Dan hal tersebut, **Selanjutnya akan TERGUGAT buktikan dalam agenda pembuktian dan keterangan saksi-saksi atas seijin yang mulia majelis hakim;**

7. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Hukum Positif **Pasal 1245 KUH Perdata**, Tergugat selaku Debitur akan dibebaskan dari semua tuntutan baik penggantian biaya, kerugian dan bunga seperti yang dituntut oleh Penggugat selaku Kreditur dimana Tergugat I telah mengalami kerugian akibat keadaan memaksa (**Force Meajure**) berupa Bencana Alam Banjir pada saat melaksanakan pekerjaan (proyek) yang menjadi objek dalam penggunaan dana pinjaman tersebut berdasarkan **ketentuan Pasal 1245 KUH Perdata**. Dengan demikian Tergugat tidak sama sekali mengingkari Perjanjian Kredit dan tidak melakukan **Wanprestasi**, karena semua Pengerjaan Proyek yang menjadi dasar tujuan objek perjanjian kredit sebelumnya telah hancur akibat keadaan memaksa (**Force Meajure**) berupa Bencana Alam Banjir dan hal itu diluar kemampuan Tergugat I selaku Manusia, dan buktinya sampai sekarang pihak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pengguna Anggaran yang memberikan pekerjaan tidak melakukan tuntutan adanya kerugian Negara terhadap Tergugat diakibatkan hal itu adanya keadaan memaksa (**Force Meajure**) ditambah lagi kerugian yang ada tersebut kesemuanya dibebankan sendiri kepada Tergugat sehingga Tergugat sebaliknya mengalami kerugian materiil atas pengerjaan proyek tersebut;
8. Adapun jumlah pokok pinjaman dan Jasa Kredit/Bunga Pinjaman yang sudah dibayarkan oleh tergugat berdasarkan pinjaman Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, dan Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 adalah sebagai berikut:

Pinjaman Tergugat I :

Pinjaman Tergugat I, pada Surat Gugatan Poin (6) sebesar Rp. 350.000.000,-

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



Pinjaman Tergugat, pada Surat Gugatan Poin (16) Rp. 350.000.000,-

Atau sama dengan berjumlah Rp. 700.000.000,-

Terbilang : # *Tujuh Ratus Juta Rupiah #*

Jumlah pembayaran Pokok Pinjaman yang sudah dibayar oleh tergugat :

Pinjaman Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013

Dan Nomor: 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 Rp. 254.996.500,-

Jumlah Rp. 254.996.500,-

Terbilang: # *Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah #*

Selisih antara jumlah pinjaman tergugat I dengan jumlah pinjaman yang sudah dibayar oleh tergugat I adalah:

Jumlah Pinjaman Tergugat I (dari 2 Nomor Pinjaman)

Rp. 700.000.000,-

Jumlah Potongan-potongan dan pembayaran Pokok

Pinjaman yang sudah dibayar Rp. 254.996.500,- -

Jumlah Rp. 445.003.500,-

Terbilang : # *Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah #*

Jadi, seharusnya sisa pinjaman Tergugat I (dari 2 (dua) Nomor Pinjaman) adalah **Rp. 445.003.500,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Dalam hal ini, perhitungan Jasa Kredit/Bunga pinjaman tidak harus ditambahkan lagi, karena **berdasarkan surat perjanjian dan lamanya pinjaman (3 bulan dan 4 bulan)**, Tergugat I juga sudah membayar Jasa Kredit/Bunga pinjaman sudah melebihi dari jumlah yang seharusnya berdasarkan surat perjanjian.

Adapun jumlah Jasa Kredit/Bunga Pinjaman tergugat I adalah :

Jumlah yang sudah dibayar pada

Nomor: 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013 Rp. 78.700.000,-

Jumlah yang sudah dibayar pada

Nomor : 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 Rp. 28.650.000,- +

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



Jumlah Rp. 107.350.500,-

Terbilang : # Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah #.

Jumlah dari pembayaran **Jasa Kredit/Bunga Pinjaman** ini juga sudah menunjukkan adanya niat baik Tergugat I untuk membayar pinjaman.

9. Bahwa Tergugat IX tidak melakukan wanprestasi sebagaimana disampaikan oleh Penggugat, bahkan berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman Nomor : 55/MGR.KRT/CUBA/ PRY/1.2/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Manager Kredit dan Pemasaran Kredit CU Betang Asi, Penggugat menyatakan sebagai berikut: Sehubungan pinjaman an. Herson dengan salah satu Jaminan SHM an. Riap Anggen. Tanggungan pinjaman an. Riap Anggen sudah lunas melalui Pembayaran sebagian pinjaman a.n. Herson di Kredit CU Betang Asi. Jaminan SHM an. Riap Anggen diserahkan satu minggu, setelah surat Keterangan dibuat, yaitu tanggal 24 Januari 2022, namun sampai dengan Eksepsi/Jawaban ini diserahkan ke Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Penggugat belum juga ada itikad baik untuk menunaikan Surat yang dibuatnya sendiri. Hal ini merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum yakni wanprestasi, tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan, maka dari itu demi terciptanya Keadilan, gugatan ini harus ditolak;
10. Bahwa dalil yang menyatakan Penyerahan SHM atas nama Tergugat IX telah dituangkan dalam akta Notaris, dibuat dan dibacakan dihadapan Notaris dengan Akta Notariil Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan harus dinyatakan batal demi hukum, karena Sertipikat Hak Milik yang diajukan sebagai agunan merupakan Harta Bersama dengan suami yang tidak ada tanda tangan suami Tergugat IX dalam Akta Notaris tersebut, sesuai dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yakni “*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”;
11. Bahwa gugatan Penggugat atas wanprestasi dan Sita Jaminan atas harta kekayaan Tergugat, yang berupa barang tidak bergerak tidak beralasan, dan kurang pihak, sehingga dengan demikian unsur wanprestasi yang mengakibatkan Penggugat akan menderita kerugian tidak dapat dibuktikan, dan Tegugat menolak permohonan Sita Jaminan atas:

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



- a. Sebidang Tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berit Acara Pemeriksaan Tanah No.594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka atas nama Markurius LB, seluas 1.150 m2 terletak dahulu disebut Jl. Tangkilig Km.8, sekarang Jalan Tjilik Riwut Km.8 No.202, Jaminan ini merupakan warisan dari Markurius LB yang memiliki 8 (delapan) anak kandung (ahli waris), sedangkan yang ditarik menjadi Tergugat hanya 5 (lima) anak kandung (ahli waris), sehingga Gugatan Kurang Pihak atau *Plurium Litis Consortium*;
- b. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 160 m2 berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4119 Terdaftar a.n. Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995, Jaminan ini merupakan Harta bersama, dimana pada saat penandatanganan Akta Notariil Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan tanggal 18 Februari 2013, pihak suami Tergugat IX tidak diikutsertakan bertandatangan di Akta Notariil tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni “*Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak*”, sehingga Akta Notariil Penyerahan Jaminan ini dapat dibatalkan;
- c. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m2 berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, terdaftar a.n. Resinawaty.

Maka berdasarkan uraian Jawaban yang diuraikan tersebut diatas, demi sebuah kebenaran dan keadilan, dengan ini Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Perdata Nomor: 75/Pdt.G/2022/PN.Plk ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan, menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX.

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan Akta Notariil Pengakuan Hutang dan Penyerahan Jaminan antara Penggugat, Tergugat I, Tergugat VIII dan Tergugat IX batal demi hukum;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk seluruhnya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan Jaminan berupa sebidang Tanah sebagaimana Surat Pernyataan Tanah (SPT) dengan Berit Acara Pemeriksaan Tanah No.594/751/XI/1991 yang diketahui oleh Lurah Palangka atas nama Markurius LB, seluas 1.150 m² terletak dahulu disebut Jl. Tangkilig Km.8, sekarang Jalan Tjilik Riwut Km.8 No.202 kepada Tergugat II atau kepada Magdalena Ucie;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan Jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 160 m² berlokasi di Jalan Turi Kelurahan Pahandut berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4119 Terdaftar a.n. Riap Anggen, diterbitkan di Palangka Raya 10 Agustus 1995 kepada Tergugat IX atau kepada Riap Djuni Anggen;
7. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan Jaminan berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan dari beton seluas 161 m² berlokasi di Jalan Podang I Kelurahan Palangka, Nomor SHM 9227, terdaftar a.n. Resinawaty kepada Tergugat VIII atau kepada Resinawaty;
8. Menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VIII dan Tergugat IX tidak melakukan wanprestasi;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Demikian Eksepsi, Jawaban dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX ini disampaikan Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat VII menyampaikan jawabannya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI.

A. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP PT. TOWER BERSAMA INFRA-STRUCTURE, SALAH ALAMAT.

1. Bahwa pertama-tama Tergugat VII menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenal hal-hal yang Tergugat VII akui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat VII.
2. Bahwa yang membangun, yang memiliki, dan yang mengeksploasi Menara Telekomunikasi yang berdiri di atas tanah yang menjadi agunan kredit sebagaimana gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah PT. Tower Bersama bukanlah PT. Tower Bersama Infrastructure.
3. Bahwa PT. Tower Bersama mendirikan menara telekomunikasi di atas tanah dimaksud karena PT. Tower Bersama telah menyewa lahan dari Marcorius Salungan Lantja sebagai pemilik lahan yang mendapat persetujuan dari isterinya yaitu Magdalena Ucie sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk Pembangunan, Penempatan dan Pengoperasian Menara Telekomunikasi Beserta Perangkat Telekomunikasi Dan/Atau Operator Tambahan (Multi Operator) nomor 21 tertanggal 18 Mei 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Gen Rosianawati, S.H., M.Kn. notaris di Kota Palangka Raya.
4. Batus antara PT. Tower Bersama Infrastructure dan PT. Tower Bersama adalah dua subjek hukum yang berbeda yaitu:

- a. PT. Tower Bersama Infrastructure semula bernama PT Bayan Mas didirikan Pada tanggal 8 November 2004 dengan akta notaris nomor 24 dibuat di hadapan Notaris Dewi Himijati Tandika, SH., Notaris di Jakarta, dimana akta Pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia nomor C-28415HT.0101.TH. 2004 Tertanggal 12 November 2004 dan telah diumumkan dalam Berita Negara tanggal 18 Januari 2005 nomor 5 lembaran Negara Nomor 616, kemudian disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta nomor 4 tanggal 14 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris Adi Dharma, SH., Notaris di Jakarta, dimana akta ini telah mendapatkan persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-75965.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 8 oktober 2008 kemudian PT. Bayan Mas tersebut berubah namanya menjadi PT. Tower Bersama

Halaman 24 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



Infrastructure sebagaimana tertuang dalam Akta nomor 24 tanggal 24 Oktober 2008 dibuat di hadapan Notaris Mestyani Hassan, S.H. M.Kn, Notaris di Jakarta, dimana akta ini telah mendapatkan persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia nomor AHU-52458.AH.01.02. tahun 2009 tanggal 29 oktober 2009 kemudian terjadi beberapa kali perubahan dan yang terakhir kali akta Pendirian PT. Tower Bersama Infrastructur dirubah dengan akta Notaris nomor 116 dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria S.H.,MKn., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia nomor AHU 0038668.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 8 Juni 2022.

- b. PT. Tower Bersama didirikan Pada tanggal 4 Juli 2006 dengan akta notaris nomor 5 dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa S.H, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia nomor C-20821.HT.0101.TH.2006 Tertanggal 17 Juli 2006 dan telah diumumkan dalam tambahan Berita Negara Nomor 104 tanggal 29 Desember 2006, kemudian disesuaikan dengan Undang- Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan Akta nomor 77 tanggal 8 Agustus 2008 dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa S.H., Notaris di Jakarta, dimana akta ini telah mendapatkan persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Repoblik Indonesia nomor AHU-57445.AH.01.02. tahun 2008 tanggal 1 September 2008 kemudian yang terakhir kali akta Pendirian PT. Tower Bersama dirubah dengan akta Notaris nomor dibuat di hadapan Notaris Darmawan Tjoa S.H. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia 0032793.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022. nomor AHU-

5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII salah alamat dan oleh karena itu Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII haruslah ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



1. Bahwa pertama-tama Tergugat VII menolak Gugatan Penggugat terkecuali mengenal hal-hal yang Tergugat VII akui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Tergugat VII.

2. Bahwa hal-hal seperti telah Tergugat VII kemukakan pada Bagian Eksepsi tersebut, sepanjang relevant, mohon dimasukkan, setidak-tidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini.

3. Bahwa seperti telah Tergugat VII kemukakan di atas pada bagian eksepsi, ternyata Tergugat VII tidak mempunyai kaitan hukum dengan Menara Telekomunikasi yang berdiri di atas tanah yang menjadi agunan kredit perkara a quo, karena itu sudah barang tentu sebenarnya tidak ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat VII.

4. Bahwa karena tidak ada sengketa antara Penggugat dan Tergugat VII, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII tidak memenuhi syarat materiil, sebab syarat materiil suatu Gugatan harus ada sengketa diantara para pihak.

5. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII tidak memenuhi syarat materiil, maka Gugatan Penggugat terhadap Tergugat VII haruslah ditolak, setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PERMOHONAN.

Berdasar atas segala sesuatu seperti telah Tergugat VII kemukakan di atas, maka dengan ini Tergugat VII mohon ke hadapan Yth. Majelis Hakim, kiranya dalam memeriksa serta mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat VII;
2. Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

Apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik, Tergugat VII mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat menyampaikan repliknya di persidangan, demikian juga kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,



Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah menyampaikan dupliknya di persidangan, kuasa Tergugat VII juga telah menyampaikan dupliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari asli berupa Akta Pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Betang Asi Nomor:97 di Notaris Irwan Junaidi,S.H. selanjutnya disebut bukti P.1.
2. Copy dari asli berupa Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:16/BHG/DK-KUKM/XII/2006 tentang Pengesahan Akta pendirian Koperasi Kredit (Credit Union) Betang Asi, tertanggal 29 Desember 2006, selanjutnya disebut bukti P.2.
3. Copy dari asli berupa Peraturan Pengurus tentang Kredit/Pinjaman Kopdit Credit Union Betang Asi, tertanggal 8 Juli 2015, selanjutnya disebut bukti P.3.
4. Copy dari asli berupa Manual Operasional (MO) produk dan Pelayanan Kopdit CU Betang Asi Tahun Buku 2015 Nomor:40/KEP.CUBA/PRY/I.1/XII/2014 , tertanggal 30 Desember 2014, selanjutnya disebut bukti P.4.
5. Copy dari asli berupa Keputusan Bagian Kredit No:6/PRY/BKP/KP/CUBA/II/2013 tentang permohonan kredit yang diajukan oleh Herson, tertanggal 18 Februari 2013, selanjutnya disebut bukti P.5.
6. Copy dari asli berupa Keputusan Bagian Kredit No:22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013 yang diajukan oleh Bapak Herson,SP, tertanggal 19 April 2013, selanjutnya disebut bukti P.6.
7. Copy dari asli berupa Buku Tanah Hak Milik No.4119 atas nama Pither Taruk Lembang, selanjutnya disebut bukti P.7.
8. Copy dari asli berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor:594/751/XI/1991, tertanggal 30 Oktober 1991, selanjutnya disebut bukti P.8.
9. Copy dari asli berupa Buku Tanah Hak Milik No.9227 atas nama Achmad Taufiq tertanggal 13 Januari 1992, selanjutnya disebut bukti P.9.



10. Copy dari asli berupa Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan No:693/DP/BKP/KP/CUBA/XI/2013 kepada Bapak Herson, tertanggal 13 November 2013, selanjutnya disebut bukti P.10.
11. Copy dari asli berupa Surat Somasi Nomor:86/LFK/SMS/VI/2020 kepada sdr.Herson,SP tertanggal 26 Juni 2020, selanjutnya disebut bukti P.11.
12. Copy dari asli berupa Salinan Putusan Pengadilan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Plk atas nama Ambu Naptamis melawan Herson,SP, tertanggal 13 Januari 2022, selanjutnya disebut bukti P.12.
13. Copy dari Copy berupa permohonan menghadap dan waktu bertemu dengan pimpinan dan pengurus Credit Union Betang Asi tertanggal 24 Maret 2014, selanjutnya disebut bukti P.13.
14. Copy dari asli berupa Berita Acara pelantikan dan Pengawas Koperasi CU Betang Asi Periode 2021-2024 tertanggal 20 Maret 2021, selanjutnya disebut bukti P.14.
15. Copy dari Copy berupa Manual Operasional Produk dan Pelayanan Kopdit Credit Union betang Asi tertanggal 12 Desember 2019, selanjutnya disebut bukti P.15.
16. Copy dari asli berupa Buku Anggota No.15045.01.113.774 atas nama Herson SP tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut bukti P.16.
17. Copy dari asli berupa Buku Duit Turus atas nama Herson SP tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut bukti P.17.
18. Copy dari Copy berupa surat permohonan menghadap dan waktu bertemu dengan pimpinan dan pengurus Credit Union Betang Asi tertanggal 3 Mei 2016, selanjutnya disebut bukti P.18.

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copi dari asli berupa Buku Anggota CU.Betang ASI dengan nomor anggota:15045.01.113.774 atas nama Herson,SP, , selanjutnya disebut bukti T.1.
2. Copi dari Asli berupa Buku duit turus no.BA 113.774 atas nama Herson,SP,selanjutnya disebut bukti T.2.
3. Copi dari Asli berupa Kartu Pinjaman Ganda Credit Union Betang Asi aats nama Herson,SP, selanjutnya disebut bukti T.3.



4. Copi dari Asli berupa Surat Perjanjian Kredit Ganda (Double Loan) Nomor: 59/KG/BKP/KP/CUBA/XI/2012, tanggal, 19 Nopember 2012 selanjutnya disebut bukti T.4.
5. Copi dari Asli berupa BUKTI SETORAN ANGSURAN ATAS NAMA HERSON, SP selanjutnya disebut bukti T.5.
6. Copi dari Asli berupa Rekapitan Daftar Pembayaran Potongan, Cicilan Angsuran Pokok Kredit Proyek dan Kredit Ganda (Double Loan). Atas Nama HERSON, SP selanjutnya disebut bukti T.6.
7. Copi dari Asli berupa Surat Permohonan Menghadap dan waktu bertemu dengan pimpinan dan pengurus Credit Union Betang Asi selanjutnya disebut bukti T.7.
8. Copi dari Asli berupa Akta kelahiran an. Yusiana Nomor 6271-LT-03092013-0054, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, tanggal 3 September 2013, selanjutnya disebut bukti T.8.
9. Copi dari Asli berupa Akta kelahiran an. Pebrisius Nomor 6206-LT-26032011-0024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan, tanggal 21 April 2011, selanjutnya disebut bukti T.9.
10. Copi dari Asli berupa Surat Tanda Tamat Belajar an. Yerdon, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lahang-1, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, tanggal 11 Juni 1997, selanjutnya disebut bukti T.10.
11. Copi dari Asli berupa Surat Keterangan Pelunasan Pinjaman yang ditujukan kepada Riap Anggen (Tergugat IX) yang dikeluarkan oleh Manager Bagian Kredit dan Pemasaran, tanggal 17 Januari 2022, nomor 55/MGR.KRT/CUBA/PRY/1.2/I/2022 selanjutnya disebut bukti T.11.
12. Copi dari Asli berupa SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) NO. 230/KTR-AOBD/SDA/DPUKT/III/2013 Tanggal 21 Maret 2013, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Dinas Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air, selanjutnya disebut bukti T.12.
13. Copi dari Asli berupa Surat Perjanjian Addendum II, Nomor 860/ADM/APBD-SDA/IX/013, tanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut bukti T.13.
14. Copi dari Asli berupa Surat PENETAPAN SANKSI DAFTAR HITAM, tanggal 11 Desember 2013. Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II selanjutnya disebut bukti T.14.
15. Copi dari Asli berupa Surat BERITA ACARA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (KONTRAK), Nomor : 1843/BAP-

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SDA/KT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 selanjutnya disebut bukti T.15.

16. Copi dari Asli berupa Surat BERITA ACARA PENYITAAAN JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN, Nomor : 1844/BAP-SDA/KT/XII/2013, tanggal 10 Desember 2013 selanjutnya disebut bukti T.16.
17. Copi dari Asli berupa Surat Penyelesaian Masalah Tanah Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Nomor : 100/107Adpum/2014, tanggal 21 Mei 2014. Pekerjaan Pembangunan Prasarana Air Baku dan PLTMH Tumbang Atei Tahap II selanjutnya disebut bukti T.17.
18. Print Out dari Asli berupa - Dokumentasi Pada Saat Penyelesaian Di Lapangan Terkait Pemasangan Hinting Dari Masyarakat dan Dokumentasi Lokasi Pada Saat Kondisi Terendam Banjir selanjutnya disebut bukti T.18.
19. Copi dari Asli berupa Surat Pernyataan Keberatan dari MAGDALENA UCIE selanjutnya disebut bukti T.19.
20. Copi dari Asli Surat Pernyataan dari FITRI INDAH, selanjutnya disebut bukti T.20.

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat VII mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Copy dari asli berupa Akta Notaris Nomor:14 tentang Perseroan Terbatas PT Banyan Mas di Notaris Dewi Himijati Tandika,S.H.tertanggal 8 Nopember 2004 selanjutnya disebut bukti T.VII.1.
2. Copy dari Copy berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor:C-28415 HT.01.01.TH.2004. tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,tertanggal 12 Nopember 2004 selanjutnya disebut bukti T.VII.2.
3. Copy dari asli berupa Akta Pemyataan Keputusan Diluar Rapat Perseroan Terbatas PT. Banyan Mas di Notaris Adi Dharma,S.H.tertanggal 14 Agustus 2008 selanjutnya disebut bukti T.VII.3.
4. Copy dari asli berupa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Banyan Mas No.24 di Notaris Hestyani Hassan,S.H.MKn, tertanggal 24 Oktober 2009 selanjutnya disebut bukti T.VII.4.
5. Copy dari asli berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor:AHU-52458.AH.01.02.Tahun 2009 tentang Persetujuan

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 29 Oktober 2009, selanjutnya disebut bukti T.VII.5.

6. Copy dari asli berupa Akta Notaris Nomor:116 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran dasar PT Tower Bersama Infrastructure Tbk di Notaris Jose Dima Satria,S.H,M.Kn.tertanggal 23 Mei 2022 selanjutnya disebut bukti T.VII.6.
7. Copy dari asli berupa Akta Pendirian PT Tower Bersama Nomor 5 di Notaris Darmawan Tjoa,S.H.,S.E .tertanggal 4 Juli 2006 selanjutnya disebut bukti T.VII.7.
8. Copy dari asli berupa Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor :C-20821 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.tertanggal 17 Juli 2006 selanjutnya disebut bukti T.VII.8.
9. Copy dari asli berupa Akta Notaris Nomor:77 tentang Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham PT.Tower Bersama berkedudukan di Jakarta (Keputusan Edaran) di Notaris Darmawan Tjoa,S.H.,S.E.tertanggal 8 Agustus 2008 selanjutnya disebut bukti T.VII.9.
10. Copy dari asli berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:AHU-57445.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran dasar Perseroan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 01 September 2008 selanjutnya disebut bukti T.VII.10.
11. Copy dari asli berupa Akta Perjanjian Sewa Menyewa lahan Untuk Pembangunan, Penempatan dan Pengoperasian menara Telekomunikasi Beserta Perangkat Telekomunikasi Milik Penyewa, Operator Telekomunikasi dan/Atau Operator tambahan (Multi Operator) di Notaris Oen Roslianawati,S.H.,M.Kn tertanggal 18 Mei 2016 selanjutnya disebut bukti T.VII.11.
12. Copy dari asli berupa Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Nomor:503.3/383/IMB/DPM-PTSP/XII/2019 tentang Pemberian izin mendirikan Bangunan (IMB) Kepala Dinas Penanaman Modal dan



pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya, tertanggal 30 Desember 2019 selanjutnya disebut bukti T.VII.12.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Litra

- Saksi sudah lama bekerja di Koperasi CU Betang Asi sejak tahun 2006 atau sudah sekitar 16 – 17 tahun
- Saksi pada tahun 2013 menjabat sebagai Staf administrasi kredit, mengurus tentang pengajuan pencairan pinjaman
- Pada tahun 2013 Tergugat I ada mengajukan pinjaman ke Koperasi CU Betang Asi.
- Pengajuan pinjaman Tergugat I yang pertama di tahun 2013 itu terjadi pada bulan Februari 2013.
- Saksi lupa dengan jumlah pinjaman pertama Tergugat I, tapi tujuan kreditnya untuk proyek.
- Saksi tidak ingat berapa lama jangka waktu kredit dan angsuran dari Tergugat I.
- Saksi tidak ingat kapan pinjaman kedua dari Tergugat I.
- Saksi pernah melihat Bukti P-5 dan P-6.
- Saksi mengatakan syarat meminjam uang di Koperasi CU Betang Asi wajib menjadi anggota CU terlebih dahulu, Syaratnya penuh menjadi anggota CU sudah buka rekening buku tabungan, mengikuti Pendidikan CU dan ada memiliki tabungan simpanan yang sudah ditetapkan.
- Saksi mengatakan aturan tentang pengajuan limit pinjaman misalnya kalau hanya bisa pinjam 100 – 200 juta, atau seperti punya Tergugat I inikan pinjaman proyek di atas 300 juta, itu ada aturan di 2013 saat itu tergantung dari petusan rapat kreditnya.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat kredit tersebut yang memutuskan pada saat itu adalah Pimpinan tertinggi, manager dan ada batasnya juga.
- Saksi menyatakan bahwa pada waktu memproses pinjaman Tergugat I, ada bertatap muka dengan Tergugat I pada tahun 2013.



- Saksi menyatakan bahwa saat itu Tergugat I ada mengisi form permohonan dulu, setelah disetujui dilanjutkan dengan Perjanjian Pinjaman dan saat itu Tergugat I hadir sendiri.
- Saksi menyatakan bahwa saat membuat Perjanjian Pinjaman, tidak ada tampak Tergugat I seperti tertekan.
- Saksi menyatakan waktu pencairan pinjaman Tergugat I datang sendiri untuk mengambil uang pinjamannya yang diproses dibagian pencairan, saksi hanya memproses administrasinya saja.
- Saksi menjelaskan, sesuai dengan keputusan rapat pinjaman untuk menjamin kembali pinjaman tertib sesuai dengan perjanjian pinjaman, maka pihak kedua Tergugat I itu harus menyerahkan jaminan pinjaman.
- Saksi menjelaskan bahwa sesuai keputusan rapat kredit yang sudah diputuskan, maka Saksi minta kelengkapan sebelum pencairan wajib diserahkan oleh Tergugat I.
- Saksi menjelaskan bahwa kenapa harus ada jaminan karena itu sudah menjadi keputusan rapat kredit dan sudah disampaikan kepada Tergugat I, saat itu Tergugat I menyepakati hal tersebut dan dituangkan didalam Perjanjian Pinjamannya.
- Jadi sesuai hasil rapat pembahasan pinjaman yang proyek Rp. 350.000.000,- ini mensyaratkan bahwa harus ada jaminan tambahan dan saat itu diserahkan jaminannya sama Tergugat I.
- Saksi menjelaskan saat itu penandatanganan perjanjian pinjaman juga ada dinotariskan.
- Saksi menjelaskan tidak mengetahui untuk kelengkapan dokumen permohonan pinjaman seperti proposal dokumen proyeknya, permohonan pinjaman itu di bagian kredit, bukan dibagian admin pencairan.
- Saksi menegaskan bahwa yang mengajukan pinjaman adalah Tergugat I sendiri dan tidak diwakilkan, saat itu ayah Tergugat I Pak Marcorius (pemilik aset jaminan di Tjilik Riwut) juga ikut.
- Saksi menjelaskan bahwa yang menjadi jaminan oleh Tergugat I untuk pinjaman kedua kredit itu yang pertama Surat Pemyataan Tanah (SPT) atas nama orang tuanya Pak Marcorius, yang kedua sertifikat atas nama ibu Resinawaty.

Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi diperlihatkan Bukti P-8 dan P-9, dan Saksi menyatakan pernah melihat SPT dan SHM tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa nama-nama yang ada pada SPT dan SHM tersebut benar bukan nama Tergugat I, tapi nama-nama tersebut tidak keberatan karena sudah ada tanda tangan di surat perjanjian, sudah ada persetujuan khususnya yang menjadi jaminan utama.
- Saksi menjelaskan bahwa kalau melihat dari surta perjanjian pinjaman benar Tergugat I mengajukan pinjaman, jangka waktunya 3 bulan kalau komitmen sesuai perjanjian.
- Saksi menjelaskan bahwa pinjaman sebesar Rp 350.000.000,- tersebut utk 3 buloan pelunasan ya, kalau 7 juta itu bunganya saja, kalau pokoknya dibayar diakhir.
- Saksi menjelaskan bahwa Tergugat I tidak membayar pokok, tapi bunga pinjaman dibayar tiap bulan selama 3 bulan, pokok-nya dibayar saat jatuh tempo.
- Saksi mejelaskan tentang tata cara pembayaran kredit kepada majelis berdsarkan bukti yang diperlihatkan oleh Majelis.
- Saksi menerangkan bahwa pinjaman panjang dan tidak dibuat adendum karena Tergugat I tidak mau dibuat Adendum perjanjian pinjaman pertama dan pinjaman keduanya.
- Saksi menerangkan bahwa pihak Koperasi CU Betang Asi meskipun Tergugat I tidak mau Adendum kontrak, pihak Koperasi CU Betang Asi tetap membijaksanainya, meskipun sudah lewat jatuh tempo kita tetap melakukan pendekatan atau penagihan sama Tergugat I, sampai posisi kita seperti ini.
- Saksi menerangkan sampai Desember 2020 Tergugat I tidak ada membayar lagi sama sekali.
- Saksi menerangkan setiap pinjaman Tergugat I beda jaminannya, ada simpanan pokok, sebidang tanah pekarangan atas nama Resinawati, Riap Anggen, jadi beda ya, setiap pinjaman beda jaminannya.
- Saksi menerangkan bahwa untuk jaminan, surat aslinya ada disimpan di Koperasi CU Betang Asi.



- Saksi menjelaskan tugas Staf bagian kredit adalah mengurus administrasi pinjaman yaitu menerima berkas permohonan pinjaman dan memproses pencairan ke anggota.
- Saksi menjelaskan bahwa jenis kredit Tergugat I adalah kredit proyek, kalau di Koperasi CU Betang Asi ada beberapa jenis pinjaman.
- Saksi menerangkan bahwa tujuan pinjamannya, bidang-bidang itu tergantung dari analisisnya, bunganya ada yang flat tetap ada yang menurun sesuai jenis pinjamannya.
- Saksi menjelaskan bahwa Perjanjian kreditnya sesuai awal kitatanda tangan perjanjian, kalau Tergugat I tidak dapat melunaskan itu, yang bersangkutan bisa minta di jadwalkan ulang.
- Saksi menerangkan orang tua Tergugat I tadi datang ada pada saat tanda-tangan permohonan.
- Saksi menegaskan bahwa yang memproses pinjaman Tergugat I tersebut bukan saksi sendiri tapi ada tim kreditnya.
- Saksi menerangkan bahwa para penjamin seperti Riap Anggen, Resinawaty ikut bertandatangan di dalam surat perjanjian pinjaman
- Saksi menerangkan bahwa Koperasi CU Betang Asi itu punya aturan, jadi kalau tidak melakukan pelunasan kita tetap melakukan penagihan dan kebijakan seperti yang tadi disampaikan.
- Saksi menyatakan tidak pernah melihat Bukti P-18.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui kalau ada Surat dari Pak Marcorius Bapaknya Tergugat I tanggal 3 Mei 2016 yang meminta waktu untuk menjual asetnya untuk melunasi pinjaman.

2. Saksi Andhika Harianto

- Saksi sudah lama bekerja di Koperasi CU Betang Asi, sudah lebih dari 10 tahun.
- Saksi pada tahun 2013 Saksi pernah menjabat sebagai kepala Tempat Pelayanan di Petuk Liti.
- Saksi tidak mengetahui kapan Tergugat I mengajukan pinjaman.
- Saksi mulai menangani pinjaman lalai Tergugat I sejak tahun 2017.



- Saksi pernah melihat Bukti P-10 tentang Surat Peringatan Penyitaan Barang Jaminan, Surat Tagihan dan Surat Peringatan dari Penggugat kepada Tergugat I.
- Saksi mulai menjadi Manager Kredit sejak tahun 2014
- Saksi sejak 2014 Penggugat sudah pernah mengirimkan banyak surat, mulai dari surat peringatan tagihan dan terkait masalah jaminan, namun Tergugat hanya berjanji untuk membayar saja.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui bahwa Ayah dari Tergugat I pada bulan Mei 2016, pernah bersurat kepada Koperasi CU Betang Asi untuk meminta waktu menjual jaminan yang terletak di jalan Tjilik Riwut.
- Saksi menerangkan langkah penangan kredit lalai atau macet itu untuk penanganan yang pasti penagihan, apabila penagihan tidak dibayar, sesuai aturan yang di lembaga Koperasi CU Betang Asi akan menjual asset karena itu adalah salah satu jaminan dari pinjamannya.
- Saksi mulai dari penagihan termasuk surat-surat peringatan adalah bagian dari penanganan pinjaman lalai.
- Saksi pernah turun langsung untuk menangani pinjaman lalai Tergugat I, namun saat itu Tergugat I hanya berjanji akan membayar saja.
- Saksi menerangkan bahwa saat itu Tergugat I tidak mau melakukan adendum perjanjiannya karena janjinya mau membayar lunas.
- Jangka waktu penanganan sesuai aturan dari Lembaga itu 3 bulan lalai kita bisa lakukan ke arah penjualan jaminan
- Kalau untuk tagihan karena di Koperasi CU Betang Asi itukan sistemnya tidak bisa dihentikan bunga pinjaman apabila yang bersangkutan tidak membayar lunas, tapi dalam hasil pertemuan dengan yang bersangkutan kan bunganya tidak kita minta seperti itu, dan disepakati sesuai hasil mediasi dengan Tergugat I sendiri.
- Bunga pinjaman hanya diminta 6 bulan dari pinjaman terakhir saja.
- Koperasi CU Betang Asi telah melakukan penagihan sampai dengan peringatan penarikan jaminan, untuk aset yang dijaminkan juga sudah ada pemberitahuan untuk penyitaan.
- Pemilik aset di Jalan Tjilik Riwut yang dijaminkan yaitu Pak Marcorius pernah datang ke CU, meminta waktu untuk menjual asetnya.

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Seingat Saksi, tidak pernah Pak Marcorius ini datang ke CU memberitahukan di asset yang dijamin ke CU, itu ada dibangun Tower BTS
- Pak Marcorius juga tidak pernah meminjam SPT tanahnya yang dijamin ke CU untuk diproses atau dinaikan kelasnya ke SHM.
- Saksi baru mengetahui adanya Tower BTS diatas aset jaminan Tergugat I pada saat ada Pemeriksaan setempat dari Majelis Hakim pada Gugatan yang terakhir.
- Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Tower BTS tersebut.
- Koperasi CU Betang Asi tidak pernah mendapat bagian dari Tergugat I atas bagian sewa tanah ke pemilik Tower BTS.
- Saksi menegaskan bahwa Koperasi CU Betang Asi tidak pernah mendapatkan bagian dari proyek Tergugat I.
- Saksi menerangkan bahwa diperbolehkan perjanjian kontrak pemerintah bukan atas nama si peminjam.
- Saksi tidak tau apakah ada kuasa dari proyek untuk saudara Tergugat I.
- Saksi tidak tau yang dimaksud dengan taxsasi jaminan.
- Saksi menerangkan bahwa pemberian kredit kepada Tergugat I berdasarkan penilaian jaminan.
- Saksi menyatakan taxsasi atau penilaian jaminan terhadap pinjaman dari Tergugat I ada berkasnya tersendiri.
- Saksi pernah melihat Bukti T-11, yaitu Surat dari Saksi kepada pemilik jaminan atas nama Riap Anggen.
- Saksi menyatakan tidak melaksanakan isi dari surat tanggal 17 Januari 2022 tersebut karena sudah bertemu dengan ibu Riap Anggen dan dijelaskan ada masalah hukum dengan saudara Herson sehingga itu jaminan pinjaman berupa SHM tidak bisa dikembalikan.
- Saksi adalah anggota koperasi Koperasi CU Betang Asi.
- Yang memiliki koperasi adalah anggota.
- Saksi mengenal Pengurus Koperasi sekarang dan pengurus dipilih oleh anggota melalui Rapat Tahunan.
- Dokumen Keputusan Rapat Anggota ada dan disahkan oleh Notaris.

Halaman 37 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada Koperasi dengan jaringan diatas CU pusat masih Puskop yaitu Pusat koperasi CU Indonesia, Puskop (Pusat Koperasi), Koperasi CU Betang Asi dibawahnya, bagian dari jaringan itu
- Bahwa anggota dan Puskop juga ikut mengawasi Pengurus koperasi.
- Pada pinjaman Tergugat I pada tahun 2013 ada dibuatkan jaminan.
- Dalam aturan Koperasi CU Betang Asi tanah atau objek yang dijadikan jaminan kepada CU, itu tidak boleh dijadikan sewa menyewa kepada pihak lain.
- Yang menjadi jaminan adalah surat tanah beserta bangunan di atasnya, bangunan atau tanam tumbuh diatasnya satu kesatuan.
- Seandainya Tergugat I menyewakan jaminannya seharusnya meminta izin dulu kepada Koperasi CU Betang Asi karena itu sebagai jaminan pinjaman yang bersangkutan.
- Saksi menyatakan tidak mengetahui siapa yang menyewakan agunan itu kepada pihak ketiga.
- Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat I memiliki utang dengan orang lain.
- Saksi tidak tau terkait perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat VII dan tidak pernah melihat perjanjiannya.
- Aset di Tjilik Riwut tidak di daftarkan Hak Tanggungan karena itu jaminan tambahan, bukan jaminan utama.
- Aset jaminan utama di daftarkan Hak tanggungan.
- Waktu jaminan itu diagunkan ke Penggugat (Koperasi), sudah ada ceklis kelengkapan.

3. Saksi Ethos H Lidin

- Saksi saat ini bekerja sebagai General Manager di Koperasi CU Betang Asi.
- Pola kebijakan dalam pemberian kredit, tentu tidak lepas dari aturan yang dibuat untuk pemberian kredit yang kita sebut dengan pola kebijakan Koperasi CU Betang Asi.
- Dalam perubahanya pola kebijakan diturunkan menjadi Manual Operasional, lalu setiap pemberian kredit sudah dibarengi dengan

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aturan-aturan yang jelas, bagaimana pemberian kredit itu dari permohonan, analisis sampai kepada pencairan pinjaman.

- Bahwa CU melihat volume kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat I, jadi kegiatan usaha yang dilakukan itu memungkinkan dia melakukan 2 pinjaman, tentukan hitung-hitungan ekonominya masih patut dengan kegiatan yang dia lakukan, nah inikan pemberian kredit untuk pekerjaan proyek air kalau tidak salah waktu itu, saya ingat betul.
- Berdasarkan analisa awal dan perhitungannya, dari nilai proyek dan kredit yang diberikan sudah masuk dalam hitungan kita, cukup layak, sehingga harapanya dia bertanggung-jawab terhadap kredit, sebenarnya dari hitungan kreditnya sudah terbantu.
- Bahwa saat itu, dalam proses pengajuan kredit inikan dalam waktu yang berdekatan, terkait dengan asset-aset yang dijaminan, proses saat itu berdasarkan hasil ,rapat kredit memang CU mewajibkan ada asset yang dijaminan atau dari pihak yang mengajukan pinjamannya yang memberikan barang jaminan tersebut
- Seingat saksi jaminan pinjaman dari Tergugat I bukti disini ada 3 jaminan, 2 SHM dan 1 SPT.
- Setiap nilai kredit yang kita berikan apalagi besar pasti ada litigasi resikonya, salah satunya barang jaminan dalam berbagai bentuk, makanya kita minta itu dan pihak debitur yaitu anggota dalam hal ini akan memberikan jaminan itu dengan sukarela, walaupun atas nama siapapun dengan sukarela dan dengan kuasa kalau atas nama orang lain itu dikuasa untuk dijadikan sebagai jaminan kreditnya.
- Proses penanganan pinjaman lalai Tergugat I, dalam proses penanganan sudah ada skema waktunya, dari mulai tertunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 90 hari tentu ada prosedurnya.
- Memang tidak lepas dari penanganan kredit Cuma kan kita tetap mengedapankan bagaimana peminjam/debitur atau anggota inikan bagian dari anggota CU, lalu dilakukan negosiasi kita tangani lalu Tergugat I berjanji untuk bayar, kita kembali kasih waktu dan sebagainya.
- Sampai berlarut-larut begini sudah panjang proses kita, sebenarnya gampang saja kalau mau kita eksekusi karena sudah dijaminan, ada



hak tanggungannya, bisa kapan saja kita melakukan eksekusi, tapi namanya koperasi masih dalam upaya bagaimana komunikasi, masih ada itikad baiklah dari kita, tetap kita menganggapnya sebagai anggota.

- Saksi menerangkan bahwa kembali kepada perjanjian yang dibuat jadikan ada 2 SHM dan 1 SPT, 1 SHM pernah dibuatkan HT nya atas nama bu Riap Anggen, kemudian ada 1 SHM ada surat penyerahan, kemudian 1 SPT yang jadi jaminan tambahan.
- Jaminan tambahan diminta biasanya, diminta karena berdasarkan nilai kredit yang diajukan, berdasarkan analisis resiko kredit kita minta jaminan, biasanya begitu.
- Untuk menilai jaminan tentu panduan utamanya kita nilai berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), itu menjadi panduan utamanya. Dalam proses up terhadap nilai NJOP itu, pasti ada up nya antara nilai NJOP dan nilai pasaran pasti sangat berbeda.
- Di Koperasi CU Betang Asi itu tidak ada legal Advisornya.
- Di Koperasi CU Betang Asi ada hapus buku.
- Di CU Betang Asi hapus buka itu istilahnya Charge Off, Charge Off itu istilah hapus buku tapi tidak hapus tagih, artinya apa, dalam konteks accounting ada istilah hapus buku, jadi bukan karena hapus buku hilang kewajiban seseorang untuk membayar pinjaman.
- Lama pinjaman Tergugat I 3 bulan, inikan proyek itu istilah kita pembayaran gress periode (pembayaran bunga).
- Pinjaman Tergugat I jenis angsuran nya flat atau tetap, tidak panjang waktunya berdasarkan kalenderium proyek yang kita diberikan, sehingga kalau dari proses berjalannya sehingga dia memberikan kredit untuk urusan pekerjaan itu, pembarayaran bunga dikategorikan lancar.
- Untuk memberikan kredit orang dinilai cukup layak atau tidak, berdasarkan analisis kredit, dari siapa orang itu, bagaimana kemampuan membayarnya, keatifannya dan lain-lain.
- Mengingat keanggotaan koperasi itu individu, kita tidak meminta karena individu punya pekerjaan atas nama siapa kita tidak mengetahui, tapi atas nama pribadi punya pekerjaan itu, maka kita tidak meminta kuasa dari perusahaan, karena dia mengajukan pinjaman atas nama anggota, kan yang meminjam adalah anggota secara individu.



- Pengajuan pinjaman Tergugat I dilakukan atas namanya sendiri, Koperasi CU Betang Asi tidak menilai sampai ke arah apakah SPK-nya ada nama Tergugat I memiliki kuasa atau tidak.
- Saksi menjelaskan bahwa kenapa hak seorang anggota untuk melakukan pinjaman, karena dalam proses pemberian kredit kepada Individual, sedangkan Tergugat I mengajukan pinjaman secara pribadi untuk proyek pekerjaannya.
- Saksi adalah anggota Koperasi CU Betang Asi.
- Pemberian kredit disatu koperasi, khusus di Koperasi CU Betang Asi itu keputusannya berdasarkan ketentuannya oleh manajemen koperasi, ada ketentuan terkait nominal, ada nominal tertentu harus dengan keputusan pengurus.
- Saksi menerangkan bahwa ada tingkatannya, makanya saya jelaskan tadi, kalau di kita Koperasi CU Betang Asi itu 500 Juta ke atas itu Manajemen Bersama pengurus.
- Pinjaman Tergugat I yang memutuskan adalah pimpinan manajemen.
- Proses persetujuan kreditnya Tergugat I berdasarkan SPK itu, sampai dengan 30% dari nilai proyek itu yang kita berikan biasanya, untuk berapa total nilai SPK-nya Saksi tidak ingat.
- Pemberian kredit koperasi, tentu ada penelitian tentang pembagian dan terhadap resiko, berdasarkan hitungan kita, kan memang tidak sampai 100%, artinya nilai kredit itu sekurang-kurangnya 70% dari nilai jaminan itu, kita anggap itu sudah cukup.
- Dalam pemberian kredit yang kita berikan, itu memang jaminan yang dianalisis sejak awal dari mulai pengajuan/permohonan kredit, sehingga kalau dianggap kurang lalu kita minta lagi jaminan tambahan, biasa begitu.
- Analisis kita diawal berdasarkan NJOP tadi, lalu kita hitunglah nilai jaminan itu sebagai jaminan kredit, sehingga nanti pada saatnya, karena ini 2 kali pencairan maka dimintalah jaminan tambahan.
- Memang dalam konsep berkoperasi memang kita inikan diutamakan bagaimana kemampuan mengembalikan berdasarkan pekerjaannya, jaminan itu hanya sebagai pengikat resiko, harapanya orang bisa membayar dengan lancar berdasarkan pekerjaannya.

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kalau berdasarkan perhitungan pekerjaannya kan dia bisa melakukan pembayaran dengan lancar kalau tidak maka perlu diperhitungkan bagaimana pembayarannya, tapi kan harapan kita lancar dan itu banyak terjadi yang seperti ini dan lancar dan bisa dipertanggungjawabkan.
- Dalam hal pemberian kredit itu kan jaminan ini bukan sebagai penentuan nilai kredit karena penentu nilai kredit ini adalah pekerjaan yang Tergugat I lakukan, aset yang ditambahkan itu menjadi jaminannya, sehingga itu menjadi hitung-hitungan kita, tapi apabila dia benar-benar mengerjakan pekerjaan itu, maka sanggup membayar kredit itu.
- Aset yang dijaminan itu kan tidak kita nilai, bukan maksudnya tidak dinilai, tapi nilai hitung-hitungan aset jaminan itu kan dianggap cukup, jadi secara rupiah nominal kita tidak memperhitungkan aset jaminan itu, tapi dianggap cukup untuk menjamin resiko saja.
- Harapan nya kalau pinjaman Tergugat I lancar, maka tidak perlu ada sita-menysita aset yang dijaminan, jadi tidak seperti bank karena bukan aset yang dijaminan sebagai nilai kreditnya.
- Terkait jaminan tambahan, sebelumnya Tergugat I sudah memberikan jaminan lalu kita nilai dan untuk mencukupi jaminan resiko itu maka kita minta jaminan tambahan, itu kesepakatannya di awal dan disetujui oleh Tergugat I.
- Saksi menjelaskan artinya kita meminta dan peminjam memberikan, jadi disepakati dan itulah yang disebutkan jaminan tambahan. Kalau sudah diserahkan pasti menjadi jaminan, artinya sudah diikat kita, peminjam yaitu Tergugat I juga secara sukarela menyerahkan.
- Saksi menegaskan bahwa tidak mengetahui bahwa Tergugat I pernah meminta izin kepada Koperasi CU Betang Asi untuk menyewakan aset yang dijaminan kepada pihak Tergugat VII.

Menimbang, bahwa kuasa kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Juwung

- Saksi mengetahui kredit atas nama Herson



- Pada waktu tahun 2013 pak Herson meminta saksi dalam pengajuan kredit kebetulan pada saat itu juga saya sebagai anggota aktif di Koperasi CU Betang Asi, karena syarat pengajuan pada saat pengajuan untuk pengajuan pinjaman itu, kalau tidak salah pada saat itu ada 2 saksi yang anggota aktif CU, salah satunya saya. Pada saat itu saya diminta Tergugat I sebagai saksi dalam pinjaman itu
- Kata pak Herson untuk proyek pemerintah di Tumbang Atei dan dia meminta saya sebagai saksi
- Tergugat I waktu itu perusahaan semacam mitranya juga karena ada proyek dan Tergugat I ada memperlihatkan kontrak pekerjaan itu.
- Syarat pengajuan, karena sebelum pinjaman Tergugat I disetujui, pinjaman itu ada syarat yang harus dipenuhi itu, dalam permohonan harus ada 2 anggota CU yang aktif sebagai saksi atau penjamin, pada saat itu saya anggota CU yang aktif juga, lalu pada saat itu saya bersedia untuk menjadi saksinya mengajukan permohonan dalam kredit pinjaman itu.
- Tergugat I waktu itu membawa saksi ikut tanda-tangan kontrak pinjaman, dibawahlah saya kesana, yang saya lihat pada saat itu Tergugat I sendiri
- Saksi kenal dengan Markurius dan saksi pernah melihat
- Pengajuan kredit tahun 2013, bulannya saya lupa
- Saya hanya 1 (satu) kali sebagai saksi
- Mengenai pinjamannya berapa saya tidak tahu
- Kata pak Herson pekerjaan nya tidak selesai

2. Saksi Elsa

- Kenal dengan Herson tahun 2007-2008 dulu tetangga kos (bersebelahan)
- Saksi mengenal keluarga Tergugat I, saksi kenal dengan Alm. Marcorius juga saudara kandung Tergugat I seperti Lina, Herson, Lusya Lusi, Yustina Lusi, Yerton, Yermon, Oktoberi, Okta, Febrisius.
- Markurius itu ayahnya pak Herson
- Rumah Herson di jalan Cilik Riwut Km.8

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya berkunjung ke tempat Herson sekitar 6 bulan yang lalu
- Dibelakang rumah ada tower
- Saya pernah diceritakan masalah pinjaman di CU
- Saya kenal dengan almarhum Markurius
- Saya tidak kenal dengan Magdalena
- Saya kenal dengan Yusiana dan Febrisius mereka adiknya Herson
- Saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui Pak Marcorius pernah bersurat ke CU bahwa dia akan menjual assetnya rumahnya yang ditempati Tergugat I untuk membayar pinjaman di CU.
- Saksi menyatakan tidak tau alasan Tergugat I tidak memasukan nama-nama ahli waris Pak Marcorius dalam permohonan pengajuan pinjaman ke Koperasi CU Betang Asi

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat VII tidak saksi;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan kuasa Tergugat VII menyampaikan kesimpulannya masing-masing di persidangan tanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX melalui kuasanya menyampaikan eksepsi sebagai berikut:



- Bahwa dalil Gugatan Penggugat Cacat Formil, Gugatan *Error in Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau Kurang Pihak (***Plurium Litis Consortium***):

- a. Bahwa dalam Gugatannya Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh anak kandung sebagai ahli waris dari Alm. **MARKORIUS S. LANTJA**, Sebagaimana diketahui bahwa anak kandung dari perkawinan Alm. **MARKORIUS S. LANTJA** dan **MAGDALENA UCIE** adalah berjumlah 8 (delapan) orang, namun penggugat hanya menarik 5 (lima) orang anak Alm. **MARKORIUS S. LANTJA**, yakni **Herson, SP (anak kedua)** sebagai Tergugat I, **Magdalena Ucie** sebagai Tergugat II (**istri dari Alm. MARKORIUS S. LANTJA**), **Yuslina Kristy (anak pertama)** sebagai Tergugat III, **Yermon (anak kelima)** sebagai Tergugat IV, **Oktoberin (anak keenam)** sebagai Tergugat V, **Oktavianus (anak ketujuh)** sebagai Tergugat VI. Dengan tidak diikutsertakan pihak-pihak tersebut, secara hukum gugatan yang diajukan PENGGUGAT mengalami kurang pihak;
- b. Bahwa Penggugat tidak mendasari Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII dan Tergugat IX dalam Perjanjian Kredit yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I. Perjanjian Kredit merupakan Perjanjian Pokok artinya Perjanjian Kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis berpendapat sudah memasuki pokok perkara karena apakah benar ada ahli waris lain selain yang termuat dalam gugatan Penggugat membutuhkan pembuktian lebih lanjut dalam pembuktian pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi ini beralasan hukum untuk ditolak;

- Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*)
- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) disebabkan didalam posita gugatannya tidak jelas, karena tidak mencantumkan uraian **JUMLAH POKOK PINJAMAN DAN BUNGA PINJAMAN YANG SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I**, namun langsung menyebutkan sisa saldo pokok pinjaman saja (gugatan penggugat Point 12 dan point 24), sementara berdasarkan bukti-bukti pada slip Uang Masuk (Bukti Setoran), buku anggota, Buku Pinjaman dan Lampiran Surat Perjanjian, Tergugat I sudah ada membayar baik berupa

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 75/Pdt.G/2022/PN Plk



pembayaran potongan-potongan pinjaman, pembayaran pokok pinjaman maupun jasa kredit/bunga Pinjaman. Dalam hal ini menurut Tergugat I, penggugat sengaja mau menutupi kenyataan kalau sebenarnya TERGUGAT I sudah membayar bunga pinjaman bahkan melebihi dari yang diperjanjikan didalam surat perjanjian. Yaitu 3 (bulan) untuk surat perjanjian nomor 6/PRY/BKP/KP/CU-BA/II/2013, Tanggal 18 Februari 2013 dan 4 (empat) bulan untuk Perjanjian Kredit Nomor : 22/KG/BKP/KP/CUBA/IV/2013, tanggal 19 April 2013 yang masing-masing sebesar Rp. 7.000.000,- / bulan. Hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat I dalam pembuktian di persidangan atas ijin dari majelis hakim yang mulia;

- b. Bahwa seharusnya diuraikan secara rinci dan dituangkan secara langsung didalam surat gugatan **JUMLAH POKOK PINJAMAN DAN BUNGA PINJAMAN YANG SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I** (berdasarkan bukti-bukti yang sah) sehingga diketahui dengan benar jumlah yang masih harus dibayar oleh Tergugat I, agar Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor: 75/Pdt.G/2022/PN Plk ini juga mengetahuinya;
- c. Bahwa didalam posita gugatan dan Petitum gugatan tidak disebutkan secara rinci **JUMLAH POKOK PINJAMAN DAN BUNGA PINJAMAN YANG SUDAH DIBAYARKAN OLEH TERGUGAT I**. Sehingga jelas secara hukum gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau *Obscuur Libel*, sehingga gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat berpendapat bahwa gugatan Penggugat ternyata tidak menyebutkan secara jelas dan rinci berapa bunga yang telah dibayar Tergugat I dan berapa pokok yang telah dibayar Tergugat I dan berapa sisa hutang Tergugat I dan dalam perincian tabel kartu perician proyek (lampitan bukti surat P.5 dan P.6), tidak jelas saat kapan/kondisi bagaimana pembayaran dimasukkan ke dalam pembayaran pokok dan kapan/kondisi bagaimana pembayaran dimasukkan ke dalam pembayaran bunga dan ada tidak konsistensi dimana kadang ada bulan yang dikenakan bunga kadang ada bulan yang tidak dikenakan bunga sehingga merancukan perhitungan bunga dan pokok yang menyebabkan terjadinya ketidakpastian berapa bunga dan berapa sisa hutang pokok dan berapa pokok yang telah terbayar;



Menimbang, bahwa dari hal tersebut diatas, Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel) karena tidak mengandung perhitungan yang konsisten dan pasti, sehingga karenanya Majelis berpendapat bahwa eksepsi mengenai gugatan kabur (obscuur libel) dari kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena ada eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX yang diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat VII tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan kabur (obscuur libel), maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya dalam pokok perkara harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard), maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII dan Tergugat IX;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel)

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksi sebesar Rp. 4.285.000,00 (empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, oleh kami, Irfanul Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H dan Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VIII, Tergugat IX dan kuasa Tergugat VII.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boxgie Agus Santoso, S.H., M.H.

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Proses	:	Rp. 50.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 140.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 4.075.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 4.285.000,00;</u>

(empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)